

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
TENTANG		TENTANG	
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BAUBAU		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BAUBAU	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;	a.	bahwa untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana tercatum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Caa Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;	b.	bahwa untuk melaksanakan pemenuhan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan peruntukannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK/07/2023 dan penyediaan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
			Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ.
		c.	Bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir I.F.1.f Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran anggaran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran/perubahan anggaran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam LRA Tahun Anggaran 2023.
		d.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasaR Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasaR Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);	2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
			Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6409);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);	3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);	4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
6.	Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	7.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	8.	Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	9.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
			Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	10.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4693);	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);	17.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);	18.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	19.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	20.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban	21.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43)

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
	Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);		
22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);	22.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);	23.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
24	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3);	24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
25	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);	25.	Perubahan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1135);

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
26	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).	26.	Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3);
		27.	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
		28.	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).
		29	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan :	

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023		PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	
Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:	
Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:		Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:	
1	Daerah adalah Kota Baubau;	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;	2	Tetap
3	Wali Kota adalah Wali Kota Baubau	3	Tetap
4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;	4	Tetap
5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kota Baubau;	5	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
6	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Penjabaran APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun anggaran 2023;	6	Tetap
7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;	7	Tetap
8	Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan;	8	Tetap
9.	Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan;	9.	Tetap
10.	Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;	10.	Tetap
11.	Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;	11.	Tetap
12.	Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.	12.	Tetap
		1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal 1.B;	

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023
		Pasal 1A
		(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat:
		a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2021] tentang tata cara pergeseran APBD;
		b. penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum dilaksanakan/ direalisasikan serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai ketentuan butir I.F.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
		c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
		2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
		a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023
		b) belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
		c) pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
		d) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi [Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
		3) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dapat menggunakan
		a. dana dari hasil penyesuaian ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
		b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia.
		Pasal 1B
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023																																																																				
	<p style="text-align: center;">Pasal 1 B</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. Pendapatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Pendapatan Asli Daerah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">135.309.387.604,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Pendapatan Transfer</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">804.767.275.883,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">13.454.027.923,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah Pendapatan Rp.</td> <td style="text-align: right;">953.530.691.410,00</td> <td></td> </tr> </table>	1. Pendapatan				a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	135.309.387.604,00		b. Pendapatan Transfer	Rp.	804.767.275.883,00		c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	13.454.027.923,00			Jumlah Pendapatan Rp.	953.530.691.410,00																																																	
1. Pendapatan																																																																					
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	135.309.387.604,00																																																																			
b. Pendapatan Transfer	Rp.	804.767.275.883,00																																																																			
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	13.454.027.923,00																																																																			
	Jumlah Pendapatan Rp.	953.530.691.410,00																																																																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">2. Belanja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Belanja Operasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1) Belanja Pegawai</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">449.433.251.832,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2) Belanja Barang dan Jasa</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">255.797.980.858,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">3) Belanja Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">10.618.767.132,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4) Belanja Subsidi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5) Belanja Hibah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">44.813.353.325,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">6) Belanja Bantuan Sosial</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">627.021.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">7) Belanja Bantuan Keuangan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah Belanja Operasi Rp.</td> <td style="text-align: right;">761.290.374.647,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Belanja Modal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">1) Belanja Tanah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">2.595.331.814,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">2) Belanja Peralatan dan Mesin</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">55.618.068.549,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">3) Belanja Bangunan Dan Gedung</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">63.580.915.492,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">83.254.404.062,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">5) Belanja Aset Lainnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">7.092.628.143,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah Belanja Modal Rp.</td> <td style="text-align: right;">212.141.348.060,00</td> <td></td> </tr> </table>	2. Belanja				a. Belanja Operasi				1) Belanja Pegawai	Rp.	449.433.251.832,00		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	255.797.980.858,00		3) Belanja Bunga	Rp.	10.618.767.132,00		4) Belanja Subsidi	Rp.	0,00		5) Belanja Hibah	Rp.	44.813.353.325,00		6) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	627.021.500,00		7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	0,00			Jumlah Belanja Operasi Rp.	761.290.374.647,00		b. Belanja Modal				1) Belanja Tanah	Rp.	2.595.331.814,00		2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	55.618.068.549,00		3) Belanja Bangunan Dan Gedung	Rp.	63.580.915.492,00		4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	83.254.404.062,00		5) Belanja Aset Lainnya	Rp.	7.092.628.143,00			Jumlah Belanja Modal Rp.	212.141.348.060,00	
2. Belanja																																																																					
a. Belanja Operasi																																																																					
1) Belanja Pegawai	Rp.	449.433.251.832,00																																																																			
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	255.797.980.858,00																																																																			
3) Belanja Bunga	Rp.	10.618.767.132,00																																																																			
4) Belanja Subsidi	Rp.	0,00																																																																			
5) Belanja Hibah	Rp.	44.813.353.325,00																																																																			
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	627.021.500,00																																																																			
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	0,00																																																																			
	Jumlah Belanja Operasi Rp.	761.290.374.647,00																																																																			
b. Belanja Modal																																																																					
1) Belanja Tanah	Rp.	2.595.331.814,00																																																																			
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	55.618.068.549,00																																																																			
3) Belanja Bangunan Dan Gedung	Rp.	63.580.915.492,00																																																																			
4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	83.254.404.062,00																																																																			
5) Belanja Aset Lainnya	Rp.	7.092.628.143,00																																																																			
	Jumlah Belanja Modal Rp.	212.141.348.060,00																																																																			

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023															
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Rp.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">14.274.344.993,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Belanja Tidak Terduga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah Belanja</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">987.706.067.700,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Surplus/ (Defisit)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">(34.175.376.290,00)</td> </tr> </table>		Rp.	14.274.344.993,00	c. Belanja Tidak Terduga			Jumlah Belanja	Rp.	987.706.067.700,00	Surplus/ (Defisit)	Rp.	(34.175.376.290,00)			
	Rp.	14.274.344.993,00														
c. Belanja Tidak Terduga																
Jumlah Belanja	Rp.	987.706.067.700,00														
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(34.175.376.290,00)														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">3. Pembiayaan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Penerimaan</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">97.137.639.550,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Pengeluaran</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">62.962.263.260,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pembiayaan Netto</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">34.175.376.290,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	3. Pembiayaan			a. Penerimaan	Rp.	97.137.639.550,00	b. Pengeluaran	Rp.	62.962.263.260,00	Pembiayaan Netto	Rp.	34.175.376.290,00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp.	0,00
3. Pembiayaan																
a. Penerimaan	Rp.	97.137.639.550,00														
b. Pengeluaran	Rp.	62.962.263.260,00														
Pembiayaan Netto	Rp.	34.175.376.290,00														
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp.	0,00														
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>															

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
Pasal 3 APBD tahun anggaran 2023 pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.050.668.330.960,- (Satu Triliun Lima Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiqa Ratus Tiqa Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.		Pasal 3 Tetap	
Pasal 4		Pasal 4	
(1)	Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.135.309.387.604,- (Seratus tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	(1)	Tetap
(2)	Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.800.000.000,- (Empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah);	(2)	Tetap
(3)	Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.883.748.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empai puluh delapaa ribu rupiah);	(3)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
(4)	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.511.847.727,- (Delapan milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah); dan	(4)	Tetap
(5)	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.113.791.877,- (Tujuh puluh dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan.puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).	(5)	Tetap
Pasal 5		Pasal 4	
(1)	<p>Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.800.000.000,- (empat <i>puluh tiga milyar delapan ratus juia rupiah</i>) yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-P2; h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 	(1)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
(2)	<p>Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.883.748.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. 	(2)	Tetap
(3)	<p>Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.511.847.727,- (Delapan milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas: Bagian Laba Yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD</p>	(3)	Tetap
(4)	<p>Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.72.113.791.877,- (Tujuh puluh dua milyar seratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; b. Jasa Giro; c. Penerimaan terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; d. Pendapatan BLUD; dan e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP. 	(4)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
Pasal 6		Pasal 6	
(1)	<p>Anggaran pendapatan transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 804.767.275.883,- (Delapan ratus empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 	(1)	Tetap
(2)	<p>Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.764.127.383.000,- (Tujuh ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Bagi Hasil (DBH); b. Dana Alokasi Umum (DAU); c. Dana Alokasi Khusus (DAK); dan d. Dana Insentif Daerah (DID); 	(2)	Tetap
(3)	<p>Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.639.892.883,- (Empat puluh milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu. delapan ratus delapan puluh tiga rupiah } yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Benmotor; dan 	(3)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
	d. Pendapatan bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.		
Pasal 7 Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.454.027.923 (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh empat dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).		Pasal 7 Tetap	
Pasal 8 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.987.706.067.700,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.		Tetap	
Pasal 9		Pasal 9	
(1)	Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.770.521.059.413,- (Tujuh ratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa;	(1)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
	c. Belanja bunga; d. Belanja subsidi; e. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial.		
(2)	Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.680.045.942,- (Empat ratus lima puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);	(2)	Tetap
(3)	Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.524.649.942,- (<i>Dua ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah</i>);	(3)	Tetap
(4)	Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan. sebesar Rp.10.618.767.132,- (Sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);	(4)	Tetap
(5)	Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah-.);	(5)	Tetap
(6)	Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.35.015.635.625,- (Tiga puluh lima milyar lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);	(6)	Tetap
(7)	Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.681.961.500,- (Enam ratus	(7)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
	<i>delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).</i>		
Pasal 10		Pasal 10	
(1)	Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 208.356.854.852,-(Dua ratus delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Gedung dan bangunan; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 	(1)	Tetap
(2)	Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.757.345.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);	(2)	Tetap
(3)	Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.702.659.549,- (Lima puluh lima milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah);	(3)	Tetap
(4)	Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.836.825.492,- (Lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta	(4)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
	delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah);		
(5)	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.83.955.954.061,- (Delapan puluh tiga milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam puluh satu rupiah);	(5)	Tetap
(6)	Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.104.070.750,- (Tujuh milyar Seratus empat juta tujuh puluh ribu tujuh.ratus lima puluh rupiah).	(6)	Tetap
	Pasal 11 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.828.153.435,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan ribu juta seratus lima puluh tiga ribu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).		Tetap
	Pasal 12 Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 huruf d tidak direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).		Tetap
	Pasal 13 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.97.137.639.550- (Sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga		Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
<p>puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh Sembilan. ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:</p> <p>a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.</p>			
Pasal 14		Pasal 14	
(1)	<p>Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.97.137.639.550,- (Sembilan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh. juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah}, yang terdiri atas:</p> <p>a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	(1)	Tetap
(2)	<p>Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.000.000.000,- (<i>Tujuh puluh tujuh milyar rupiah</i>);</p>	(2)	Tetap
(3)	<p>Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah-.);</p>	(3)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
(4)	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah);	(4)	Tetap
(5)	Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.137.639.550,- (Duapuluh milyarseratus tigapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ri.bu lima ratus lima puluh rupiah);	(5)	Tetap
(6)	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah);	(6)	Tetap
(7)	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak direncanakan sebesar Rp. 0- (nol rupiah).	(7)	Tetap
Pasal 15		Pasal 15	
(1)	Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.000.000.000,- (Tujuh puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelampauan penerimaan PAD; b. Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja. 	(1)	Tetap
(2)	Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp. 0- (nol rupiah);	(2)	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023	
(3)	Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak direncanakan sebesar Rp. 0- (nol rupiah).	(3)	Tetap
Pasal 16 Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.137.639.550,- (Dua puluh milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).		Pasal 16 Tetap	
Pasal 17 (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.62.962.263.260,- (Enam puluh dua milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Enam puluh rupiah), yang terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal daerah; c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; d. Pemberian pinjaman daerah; dan e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah);		Pasal 17 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap	

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023
<p>(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)</p> <p>(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.962.263.260,- (Lima puluh tujuh milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);</p> <p>(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah);</p> <p>(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak direncanakan sebesar Rp.0- (nol rupiah).</p>	<p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p> <p>(6) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp. 0- (nol rupiah);</p> <p>(2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);</p> <p>(3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.962.263.260,- (Lima puluh tujuh milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.34.175.376.290,-) (Tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);</p> <p>(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.34.175.376.290, (<i>Tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota Baubau ini yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I: Ringkasan Penjabaran APBD yang di.klasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 2. Lampiran II: Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,jenis objek, rincian objek pendapatan, beJanja dan pembiayaan; 3. Lampiran III: Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 3. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Lampiran IV: Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial; 5. Lampiran V: Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan; 6. Lampiran VI: Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota; 7. Lampiran VII: Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Oas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 9. Lampiran IX: Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 10. Lampiran X: Sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 	

<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023</p>
<p>tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Baubau ini</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 189 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 14 TAHUN 2023</p>
<p>Ditetapkan di Baubau pada tanggal 30 Desember 2022 WALI KOTA BAUBAU, LA ODE AHMAD MONIANSE Diundangkan di Baubau pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU RONI MUHTAR BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 189</p>	<p>Ditetapkan di Baubau pada tanggal 27 April 2023 WALI KOTA BAUBAU, LA ODE AHMAD MONIANSE Diundangkan di Baubau pada tanggal 27 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU SITTI MUNAWAR BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 14</p>